



PUTUSAN

Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno**;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP: Ds. Kemukus RT. 001 RW. 007 Kec. Gombong Kab. Kebumen dan Alamat Domisili: Dk. Serang RT. 01 RW. 04 Ds. Candi Kec. Karangayar Kab. Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. KAI);
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Bejo Pawiro, S.H., M.Kn, dan Rizki Nur Amaliah, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelurahan Tamanwinangun, No. 35 RT 02, RW 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang disampaikan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan **Terdakwa AHMAD RIZALI bin CIPTO SUMARNO** bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD RIZALI bin CIPTO SUMARNO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor : 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Sdr. AHMAD RIZALI dan Sdri. WURI WINDASARI;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3305190711140002 atas nama kepala keluarga : AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombang Kab. Kebumen;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI digrebek oleh Sdri. WURI WINDASARI pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 wib di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga mengajukan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD RIZALI Bin CIPTO SUMARNO**, pada kurun waktu antara bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kamar kost Liana No. 16 yang beralamat di Jalan Kejayan RT.05 Rw.07 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)**, *(padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya)*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2023, terdakwa bertemu dengan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI yang sama-sama bekerja di PT. KAI dan terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI dan meminta saksi untuk mengeprint berkas PT.KAI, setelah itu terdakwa dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI semakin sering berhubungan melalui WhatsApp dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI sempat menjauh karena mengetahui jika terdakwa sudah mempunyai istri.
- Bhow kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa AHMAD RIZALI kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI dan mengajak saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI untuk makan bersama dan menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga terdakwa AHMAD RIZALI sering mengunjungi tempat kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023 terdakwa dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI sudah melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 5 (lima) kali di dalam kamar kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI yang berada di kos Liana Nomor 16 yang beralamat di Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa AHMAD RIZALI berkata kepada saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI bahwa akan menginap di kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI karena pada hari itu terdakwa AHMAD RIZALI mendapatkan shift kerja siang dan berangkat pada 13.45 WIB dari kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI, Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung menuju ke kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI, dan kemudian terdakwa dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI makan bersama didalam kamar kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI, setelah makan terdakwa AHMAD RIZALI tidur dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI ke kamar mandi tidak lama kemudian datang Saksi Korban yang merupakan istri sah dari terdakwa ke kamar kos saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI di kamar kost Liana No. 16 yang beralamat di Jalan Kejayan No. 16 RT.05 Rw.07 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen dan mendapati terdakwa berada di dalam kamar kos bersama dengan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI, setelah itu sempat terjadi cekcok, dan kemudian terdakwa AHMAD RIZALI dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI dibawa ke Polres Kebumen oleh saksi WURI WULANDARI.
- Bahwa selama terdakwa dan saksi IRDINA ANGGIE SAPUTRI menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa status terdakwa AHMAD RIZALI ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam satu kamar kost adalah suami sah dari Saksi Korban berdasarkan akta nikah nomor 0374/49/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya tersebut pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Korban

- Saksi ada kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah suami saksi;
- Saksi menikah dengan Terdakwa pada 18 Oktober 2014;
- Dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum ada dikaruniai Anak;
- Permasalahan sehingga Saksi hadir di persidangan ini karena Perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah terdakwa Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno bersama saksi Irdina Anggie Saputri;
- Perkara Perzinahan tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk bekerja di Stasiun Prembun. Kemudian, sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Salman Alfaris Bin Kasmin, memberi informasi kepada Saksi bahwa telah melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Kos LIANA No. 16, tidak lama kemudian ada seorang perempuan saksi Irdina Anggie Saputri yang keluar masuk dari kamar kos No. 16 tersebut, dan saat berada didalam kamar kos berdua kondisi pintu terkunci. Sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa keluar dari kamar kos untuk melaksanakan piket / bekerja di stasiun Kebumen dengan diantar oleh saksi Irdina Anggie Saputri. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendatangi Kantor Polres Kebumen untuk meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penggrebegan di kamar Kos LIANA No. 16 yang dimana terdapat Terdakwa sedang bersama Saksi Irdina Anggie Saputri. Sekira pukul 22.30 WIB, Saksi beserta keluarga Saksi dengan didampingi anggota Polres Kebumen mendatangi kamar kos LIANA No. 16, lalu mengetuk pintu kamar dan kemudian dibuka oleh saksi Irdina Anggie Saputri, dan benar, didalam kamar kos tersebut terdapat Terdakwa sedang tiduran. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri dibawa ke Polres Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penggerebekan di kamar kost Liana No. 16, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa sedang tiduran di atas tempat tidur dengan pakaian lengkap, sedangkan saksi Irdina Anggie Saputri yang membukakan pintu pada saat pintu kamar diketok dengan kondisi pakaian lengkap;
- Yang ikut melakukan penggerebekan bersama Saksi adalah Anggota Polres Kebumen, saksi Salman Alfari Bin Kasmin dan saksi Tri Harmoko;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dengan saksi Irdina Anggie Saputri sedang menjalin hubungan pacaran;
- Pada saat dilakukan penggerebekan belum ada ditemukan bukti perzinahan antara Terdakwa dengan saksi Irdina Anggie Saputri, namun setelah sampai di kantor polisi dan Saksi melihat Handphone milik Terdakwa, ada ditemukan video Terdakwa sedang berhubungan layaknya suami istri dengan saksi Irdina Anggie Saputri;
- Setelah Saksi menemukan video Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri yang melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri mengakui benar bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri belum sudah ada meminta maaf kepada Saksi atas perkara Perzinahan tersebut namun tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Sebelum menikah Saksi dan Terdakwa ada berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Dasar kecurigaan Saksi bahwa Terdakwa selingkuh karena sikap Terdakwa yang berubah, sejak awal Terdakwa sudah sering selingkuh, setelah ketahuan Terdakwa meminta maaf lalu Saksi maafkan;
- Untuk berhubungan suami istri, saksi yang sering meminta duluan kepada Terdakwa namun sering ditolak Terdakwa dengan alasan capek;
- Sebelum penggerebekan saksi tidak kenal dengan saksi Irdina Anggie Saputri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Saksi sudah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dan tanggal 23 Oktober 2023 Saksi sudah resmi bercerai dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Ahmad Rizali dan Wuri Windasari tersebut, benar bahwa bukti surat tersebut adalah buku Nikah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Saksi ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3305190711140002 atas nama kepala keluarga : AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombang Kab. Kebumen, benar bahwa barang tersebut adalah Kartu keluarga antara saksi dengan Terdakwa;
- Saksi ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video Sdr. Ahmad Rizali dan Sdri. Irdina Anggie Saputri digrebek oleh Sdri. Wuri Windasari pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Sdr. Ahmad Rizali dan Sdri. Irdina Anggie Saputri sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Salman Alfaris Bin Kasmin;

- Permasalahan sehingga Saksi hadir di persidangan ini karena Perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah terdakwa Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno bersama saksi Irdina Anggie Saputri;
- Perkara Perzinahan tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Saksi mengetahui bahwa terjadi perkara Perzinahan tersebut karena Saksi ikut melakukan penggerebekan yang bertempat di kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen tersebut ;
- Awalnya saksi Tri Harmoko Alias Moko (saudara Saksi Korban) telah membuntuti Terdakwa yang telah dicurigai oleh Saksi Korban, saat diikuti Terdakwa berhenti di tempat kos Liana yang beralamat di Jl. Kejayan RT. 05

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen. Setelah itu, Saksi Korban meminta tolong kepada saksi untuk sewa kamar / ngekos di Kos Liana dengan tujuan untuk memantau Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri, dan per tanggal 9 September 2023 saksi mulai sewa kamar / ngekos di tempat tersebut di kamar No. 12. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memastikan keberadaan saksi Irdina Anggie Saputri sedang dikamar atau tidak, dan saksi melihat kamar No. 16 dalam keadaan lampu menyala dan terdapat sandal dari saksi Irdina Anggie Saputri, kemudian, saksi memberi kabar kepada Saksi Korban sekira pukul 22.00 WIB, saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar No. 16. Lalu, saksi memberi tahu kepada Saksi Korban. Sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Korban dengan didampingi oleh Petugas Polres Kebumen datang ke Kos Liana untuk melakukan penggerebagan di kamar kos No. 16 tersebut;

- Pada saat dilakukan penggerebagan di kamar kost Liana No. 16, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa sedang tiduran di atas tempat tidur dengan pakaian lengkap, sedangkan saksi Irdina Anggie Saputri yang membukakan pintu pada saat pintu kamar diketok menggunakan daster;
- Yang ikut melakukan penggerebagan bersama Saksi adalah Anggota Polres Kebumen sekitar 3-4 orang, Saksi Korban, saksi Tri Harmoko keluarga Saksi Korban, jadi semuanya sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
- Awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi Irdina Anggie Saputri karena sepengetahuan saksi bahwa Saksi Irdina Anggie Saputri masih lajang;
- Sebelum penggerebagan saksi ada kenal dengan saksi Irdina Anggie Saputri karena saksi tinggal satu kost dengan saksi Irdina Anggie Saputri dikamar kost No. 12;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tri Harmoko Alias Moko

- Permasalahan sehingga saksi hadir di persidangan ini karena Perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah terdakwa Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno bersama saksi Irdina Anggie Saputri;
- Perkara Perzinahan tersebut saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos LIANA No. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;

- Saksi mengetahui bahwa terjadi perkara Perzinahan tersebut karena saksi ikut melakukan penggerebekan yang bertempat di kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen tersebut ;
- Saksi ikut melakukan penggerebekan karena saksi yang diminta tolong oleh Saksi Korban untuk mengikuti dan mengawasi Terdakwa seminggu sebelum penggerebekan;
- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi disuruh oleh Saksi Korban untuk mengikuti Terdakwa yang katanya akan melakukan tugas di stasiun Prembun. Namun setelah saksi ikuti Terdakwa masuk ke kos LIANA termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen, kemudian saksi memberi tahu Saksi Korban. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 22.00 WIB saksi mengawasi Terdakwa, dan setelah melihat Terdakwa keluar dari stasiun Kebumen, saksi memberi informasi kepada Saksi Korban. Dan setelah itu, saksi bersama Saksi Korban menuju ke Polres Kebumen untuk meminta bantuan untuk melakukan penggrebegan di kamar kos LIANA. Setelah itu, kami didampingi anggota Polres Kebumen melakukan penggrebegan di dalam kamar kos LIANA No. 16. dan benar, didalam kamar kos tersebut terdapat Terdakwa bersama saksi Irdina Anggie Saputri dengan kondisi Terdakwa sedang tiduran diatas Kasur dengan pakaian lengkap, sedangkan saksi Irdina Anggie Saputri yang membuka pintu kamar saat kami mengetok pintu dengan menggunakan daster;
- Pada saat dilakukan penggerebekan di kamar kost Liana No. 16, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa adalah tiduran di atas tempat tidur dengan pakaian lengkap, sedangkan saksi Irdina Anggie Saputri yang membukakan pintu dengan menggunakan daster;
- Yang ikut melakukan penggerebekan bersama saksi adalah Anggota Polres Kebumen sekitar 3-4 orang, Saksi Korban, saksi Tri Harmoko keluarga Saksi Korban, jadi semuanya sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
- Awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi Irdina Anggie Saputri, kemudian saksi diceritai oleh Saksi Korban kalau Terdakwa (suaminya) ada melakukan perselingkuhan dan saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melakukan pengintaian dan benar Terdakwa ada selingkuh dengan wanita lain;

- Sebelum penggerebekan saksi tidak kenal dengan saksi Irdina Anggie Saputri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Irdina Anggie Saputri Binti Dasworo

- Saksi hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah saksi bersama terdakwa Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno;

- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kos Liana Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;

- Awalnya saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi dan meminta saksi untuk mengeprint berkas PT. KAI, setelah itu semakin sering kami berhubungan melalui WhatsApp dan saksi sempat menjauh. Kemudian sekira bulan Juli 2023 Terdakwa kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi dan mengajak saksi untuk makan bersama dan semenjak itu hingga sekarang kami menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga Terdakwa juga sering mengunjungi kos-kosan saksi;

- Awalnya, saksi sempat bertanya maksud dan tujuan Terdakwa mengunjungi kos-kosan saksi dan menjelaskan bahwa ia tidak betah dirumah dengan istrinya, dan dari awal pernikahannya sudah tidak cocok dengan istrinya;

- Pada bulan Maret 2023 saksi belum mengetahui status pernikahan dari Terdakwa, tetapi setelah saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah saksi sempat memutuskan untuk berhenti berkomunikasi dengan Terdakwa hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 kami kembali sering berkomunikasi lagi;

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa mendapatkan shift kerja siang dan pulang pada pukul 22.00 WIB, langsung menuju ke kos saksi, dan kami berdua makan bersama didalam kamar kos saksi, setelah makan Terdakwa tidur dan saksi ke kamar mandi tidak lama kemudian ada suara orang yang mengetuk pintu kamar kos saksi, lalu saksi membuka dan mendapati ada beberapa orang termasuk Istri dari Terdakwa yaitu Saksi



Korban, setelah itu kami sempat terjadi cekcok, dan saksi bersama dengan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;

- Benar bahwa saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Saksi dan Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Saksi dan Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban, awalnya Saksi Korban masih belum memaafkan, tetapi kemudian kata Terdakwa Saksi Korban sudah memaafkan dan ada surat pernyataannya;
- Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Saat ini saksi dan Terdakwa tidak berhubungan dulu, sampai perkara ini selesai, nanti baru akan dibicarakan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Irdina Anggie Saputri;
- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, kost Liana Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada 18 Oktober 2014;
- Awalnya berawal pada bulan Maret 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Irdina Anggie Saputri yang sama-sama bekerja di PT. KAI dan Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Irdina Anggie Saputri dan meminta saksi untuk mengeprint berkas PT.KAI, setelah itu Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri semakin sering berhubungan melalui WhatsApp dan saksi Irdina Anggie Saputri sempat menjauh karena mengetahui jika terdakwa sudah mempunyai istri, kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Irdina Anggie Saputri dan mengajak saksi Irdina Anggie Saputri untuk makan bersama dan menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi



hingga terdakwa sering mengunjungi tempat kos saksi Irdina Anggie Saputri;

- Terdakwa dan saksi Indira Anggi Saputri kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi Irdina Anggie Saputri bahwa akan menginap di kos saksi Irdina Anggie Saputri karena pada hari itu terdakwa mendapatkan shift kerja siang dan berangkat pada 13.45 WIB dari kos saksi Irdina Anggie Saputri, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung menuju ke kos saksi Irdina Anggie Saputri, dan kemudian terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri makan bersama didalam kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, setelah makan terdakwa tidur dan saksi Irdina Anggie Saputri ke kamar mandi, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Korban yang merupakan istri sah dari terdakwa ke kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, setelah itu sempat terjadi cekcok, dan kemudian terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;
- Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Ahmad Rizali dan Wuri Windasari tersebut, benar bahwa bukti surat tersebut adalah buku Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3305190711140002 atas nama kepala keluarga : AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombang Kab. Kebumen, benar bahwa barang bukti tersebut adalah Kartu keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri digrebek oleh Sdri. Wuri Windasari pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.49 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;

- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah ada kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan (bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dilampiri foto serta telah bermaterai cukup), yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Sdr. AHMAD RIZALI dan Sdri. WURI WINDASARI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 3305190711140002 atas nama kepala keluarga: AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombong Kab. Kebumen;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI digrebek oleh Sdri. WURI WINDASARI pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 wib di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Yang telah di sita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat di pergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Korban, tertanggal 31 Januari 2024 dengan lampiran foto Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi-saksi hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Irdina Anggie Saputri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, kost Liana Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada 18 Oktober 2014;
- Awalnya berawal pada bulan Maret 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Irdina Anggie Saputri yang sama-sama bekerja di PT. KAI dan Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Irdina Anggie Saputri dan meminta saksi untuk mengeprint berkas PT.KAI, setelah itu Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri semakin sering berhubungan melalui WhatsApp dan saksi Irdina Anggie Saputri sempat menjauh karena mengetahui jika terdakwa sudah mempunyai istri, kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Irdina Anggie Saputri dan mengajak saksi Irdina Anggie Saputri untuk makan bersama dan menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga terdakwa sering mengunjungi tempat kos saksi Irdina Anggie Saputri;
- Terdakwa dan saksi Indira Anggi Saputri kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi Irdina Anggie Saputri bahwa akan menginap di kos saksi Irdina Anggie Saputri karena pada hari itu terdakwa mendapatkan shift kerja siang dan berangkat pada 13.45 WIB dari kos saksi Irdina Anggie Saputri, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung menuju ke kos saksi Irdina Anggie Saputri, dan kemudian terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri makan bersama didalam kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, setelah makan terdakwa tidur dan saksi Irdina Anggie Saputri ke kamar mandi, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Korban yang merupakan istri sah dari terdakwa ke kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, setelah itu sempat terjadi cekcok, dan kemudian terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;
- Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmad Rizali dan Wuri Windasari tersebut, benar bahwa bukti surat tersebut adalah buku Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Terdakwa dan Saksi Korban ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3305190711140002 atas nama kepala keluarga : AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombong Kab. Kebumen, benar bahwa barang bukti tersebut adalah Kartu keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri digrebek oleh Sdri. Wuri Windasari pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah ada kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan (bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dilampiri foto serta telah bermaterai cukup), yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggak, Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah



kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menimbang, bahwa menurut Hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi-saksi hadir ke persidangan ini karena perkara Perzinahan;
- Yang melakukan perkara Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Irdina Anggie Saputri;
- Perkara Perzinahan tersebut terjadi di kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, kost Liana Nomor 16 yang berada di Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada 18 Oktober 2014;
- Awalnya berawal pada bulan Maret 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Irdina Anggie Saputri yang sama-sama bekerja di PT. KAI dan Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Irdina Anggie Saputri dan meminta saksi untuk mengeprint berkas PT.KAI, setelah itu Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri semakin sering berhubungan melalui WhatsApp dan saksi Irdina Anggie Saputri sempat menjauh karena mengetahui jika terdakwa sudah mempunyai istri, kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Irdina Anggie Saputri dan mengajak saksi Irdina Anggie Saputri untuk makan bersama dan menjalin teman dekat dan intens berkomunikasi hingga terdakwa sering mengunjungi tempat kos saksi Irdina Anggie Saputri;
- Terdakwa dan saksi Indira Anggi Saputri kurang lebih sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi Irdina Anggie Saputri bahwa akan menginap di kos saksi Irdina Anggie Saputri karena pada hari itu terdakwa



mendapatkan shift kerja siang dan berangkat pada 13.45 WIB dari kos saksi Irdina Anggie Saputri, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa langsung menuju ke kos saksi Irdina Anggie Saputri, dan kemudian terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri makan bersama didalam kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, setelah makan terdakwa tidur dan saksi Irdina Anggie Saputri ke kamar mandi, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Korban yang merupakan istri sah dari terdakwa ke kamar kos saksi Irdina Anggie Saputri, setelah itu sempat terjadi cekcok, dan kemudian terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri dibawa ke Polres Kebumen oleh Saksi Korban;

- Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban ada mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Ahmad Rizali dan Wuri Windasari tersebut, benar bahwa bukti surat tersebut adalah buku Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban ada mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 3305190711140002 atas nama kepala keluarga: AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombang Kab. Kebumen, benar bahwa barang bukti tersebut adalah Kartu Keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban ada mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri digrebek oleh Sdri. Wuri Windasari pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah ada kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan (bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban dilampiri foto serta telah bermaterai cukup), yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizali dan Wuri Windasari, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 3305190711140002 atas nama kepala keluarga: AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombang Kab. Kebumen, menunjukan Terdakwa dari Saksi Korban adalah suami istri, demikian juga keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Irdina Anggie Saputri, mengakui telah melakukan persetubuhan kurang lebih 5 (lima) kali di tempat kost saksi Irdina Anggie Saputri, dan dibuktikan pula dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri digrebek oleh Sdri. Wuri Windasari pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Terdakwa dan Sdri. Irdina Anggie Saputri sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 WIB di dalam kamar Kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan RT. 05 RW. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen, dan status saksi Irdina Anggie Saputri masih lajang sedangkan status Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, antara Terdakwa dengan Saksi Korban, telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980, tanggal 26 Desember 1980 dan SEMA Nomor 8 Tahun 1980, dimana Terdakwa adalah orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi Korban, sementara saksi Irdina Anggie Saputri tidak terikat dalam perkawinan, sehingga Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan saksi Irdina Anggie Saputri adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka unsur “Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perzinahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pastilah akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis maupun juga memperhatikan aspek humanis dari latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa, serta dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Saksi Korban telah membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi Korban dengan hati yang tulus dan ikhlas memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mohon Majelis Hakim tetap memproses secara hukum seadil-adilnya, dan antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah bercerai sejak bulan Oktober 2023 dan dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan, yang selalu patuh dan taat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan, meskipun Terdakwa tidak ditahan, sehingga peristiwa ini diharapkan menjadikan pembelajaran oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dapat diterapkan ketentuan pidana bersyarat (percobaan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat, Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman pemidanaan, juga harus pula mencantumkan amar yang berbunyi menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama waktu tertentu berakhir, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat terhadap Terdakwa adalah juga diharapkan sebagai bentuk jaminan atas sikap Terdakwa, untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela, khususnya melakukan perbuatan perzinahan kembali dengan menjatuhkan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah nomor: 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Sdr. AHMAD RIZALI dan Sdri. WURI WINDASARI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 3305190711140002 atas nama kepala keluarga : AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombong Kab. Kebumen;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI digrebek oleh Sdri. WURI WINDASARI pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekira pukul 15.49 wib di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Karena merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Telah ada Surat Pernyataan dari Saksi Korban yang memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perzinahan**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Rizali Bin Cipto Sumarno**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah nomor : 0374/49/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Sdr. AHMAD RIZALI dan Sdri. WURI WINDASARI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3305190711140002 atas nama kepala keluarga : AHMAD RIZALI alamat Ds. Kemukus Rt. 001 Rw. 007 Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI digrebek oleh Sdri. WURI WINDASARI pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan video Sdr. AHMAD RIZALI dengan Sdri. IRDINA ANGGIE SAPUTRI sedang melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.49 wib di dalam kamar kos LIANA No. 16 termasuk Jl. Kejayan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.